



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 443 /KPTS/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I huruf C Angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-138 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sumatera Selatan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA** : Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) pusat tahun 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA 010.04.3.119082/2021 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2021

Y. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal BAK Kemendagri RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang